



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pahlawan No. 05 Magetan, Telp : (0351) 891321, KodePos 63314
Website : www.dpmpptsp.magetan.go.id Email : dpmpptsp@magetan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN NOMOR : 188/9.1/Kept/403.117/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang : a. sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188 / 39 /Kept/403.113/2023 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Magetan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas PTSP Kabupaten Magetan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Magetan .
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6617);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Standart Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan DPMPTSP Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum “ PERTAMA “ mempunyai tugas :
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama untuk memberikan informasi dan dokumentasi di lingkungan OPD masing – masing sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala sesuai dengan ketentuan ;
 - c. Mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 - d. Melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 - e. Membuat, mengelola, memelihara dan menutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - f. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan serta informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip – prinsip pelayanan prima.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan OPD DPMPTSP.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Magetan
Pada tanggal : 31 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN



S. CONDBOWATI, S.Sos, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 198809 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/9.1/Kept./403.117/2023
TANGGAL : 31 Maret 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Atasa PPID Pelaksana	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	PPID Pelaksana	Sekretaris
3	Sekretaris	Kasub Bag Umum dan Kepegawaian
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	a. Koordinator	Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non perizinan
	b. Anggota	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perozinan
5	Bidang Pengelola Data, Informasi dan Pengaduan	
	a. Koordinator	Koordinator Pengelola Data, Informasi dan Pengaduan
	b. Anggota	Sub Koordinator Pengelolaan Informasi dan Pengaduan
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
	a. Koordinator	Koordinator Penanaman Modal
	b. Anggota	Sub Koordinator Perencanaan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN



S. CONDROWATI, S.Sos, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 198809 2 001